



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxx;  
Tempat lahir : Putussibau;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 25 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Angkasa Pura Rt 013 Rw 005 Kel. Kedamin  
Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
Tempat lahir : Putussibau;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 15 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Antasari Gg Amal no.12 Kec. Putussibau  
Utara Kab. Kapuas Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

**Terdakwa III :**

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
Tempat lahir : Putussibau;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 29 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Rt 002 Rw 003 Kel.Hilir Kantor  
Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mau atau menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II J dan Terdakwa III tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa III berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Bungkus Klip Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram);
  - 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok MARCOPOLO;
  - 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok;
  - 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX;
  - 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex;
  - 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib, atau setidak-tidaknya pada satu waktu yang masih pada bulan Desember tahun 2019 Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 bertempat di Lapangan Bola Uncak Kapuas Jalan Pendidikan Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara telah, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada satu waktu yang masih pada bulan Desember tahun 2019 Terdakwa 1, Terdakwa 2 J, Terdakwa 3, saudara Hendri dan saudara Karim (masing-masing dalam daftar pencarian orang) sedang menghisap bong yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu secara bergantian, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, saudara Hendri dan saudara Karim didatangi oleh saksi RIDO MERI ABDI, saksi ANDREANUS FEBRUARIN (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu) di Lapangan Bola Uncak Kapuas Jalan Pendidikan Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu, kemudian saksi RIDO dan saksi ANDREANUS melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa serta menemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram), 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI, 1 (satu) Bungkus Rokok MARCOPOLO, 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar, 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok, 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX, 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat, 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor sat res narkoba untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari para terdakwa setelah dilakukan Pengujian Barang Bukti di BPOM Pontianak sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K dan Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K tanggal 6 Desember 2019 dan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM di Pontianak Barang Bukti berupa 2 (satu) paket narkoba jenis shabu berdasarkan hasil Pengujian laboratorium Balai BPOM Pontianak diperoleh hasil sebagai berikut :

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1002.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1002.K
Pemerian	Kristal berwarna putih

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1.

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1003.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1003.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1.

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada satu waktu yang masih pada bulan Desember tahun 2019 Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 bertempat di Lapangan Bola Uncak Kapuas Jalan Pendidikan Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada satu waktu yang masih pada bulan Desember

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts



tahun 2019 Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, saudara Hendri dan saudara Karim (masing-masing dalam daftar pencarian orang) sedang menghisap bong yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu secara bergantian, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, saudara Hendri dan saudara Karim didatangi oleh saksi RIDO MERI ABDI, saksi ANDREANUS FEBRUARIN (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu) di Lapangan Bola Uncak Kapuas Jalan Pendidikan Kel.Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu, kemudian saksi RIDO dan saksi ANDREANUS melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa serta menemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram), 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI, 1 (satu) Bungkus Rokok MARCOPOLO, 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar, 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok, 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX, 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat, 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor sat res narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa 2 memasukan narkoba jenis shabu kedalam botol kaca kecil yang tersambung dengan sedotan/pipet, setelah itu Terdakwa 2 bakar shabu yang berada didalam botol kaca kecil tersebut menggunakan korek api gas. Pada saat keluar asap dari dalam botol kaca tersebut lalu Para Terdakwa sedot melalui pipet, Para Terdakwa lakukan hal tersebut dengan urutan Terdakwa 2 yang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan saudara HENDRI sebanyak 1 (satu) kali hisap, lalu saudara KARIM sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) kali hisap dan terakhir adalah Terdakwa 3 sebanyak 1 (satu) kali hisap sampai narkoba didalam botol kaca kecil tersebut habis terbakar.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari para terdakwa setelah dilakukan Pengujian Barang Bukti di BPOM Pontianak sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K dan Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K tanggal 6 Desember 2019 dan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM di Pontianak Barang Bukti berupa 2 (satu) paket narkoba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu berdasarkan hasil Pengujian laboratorium Balai BPOM Pontianak diperoleh hasil sebagai berikut :

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1002.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1002.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1.

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1003.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1003.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1.

- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) lembar Surat Hasil Urin alisis tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan ditanda tangani dr. Jusenda Hutasoit menunjukkan hasil positif terhadap penggunaan Methamphetamine oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3.
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan dalam rangka sedang menjalani rehabilitasi medis.

Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) Paket Bungkus Klip Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram);
- 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI;
- 1 (satu) Bungkus Rokok MARCOPOLO;
- 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar;
- 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok;
- 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX;
- 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex;
- 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Anggota Polisi dari Polres Kapuas Hulu;
  - Bahwa saksi bersama rekan Polisi lainnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB telah menangkap Parr Terdakwa karena terkait penggunaan narkotika;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di GOR Uncak Kapuas sering digunakan untuk narkotika, kemudian saksi dan rekan lainnya menyelidiki Lapangan Bola Uncak Kapuas (GOR Uncak Kapuas) dan melihat ada 5 (lima) orang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu. Pada saat dilakukan Penggerebekan tertangkap 3 (tiga) orang yang sedang menggunakan Narkotika Jeniss Shabu,dan yang 2 (dua) orang melarikan diri pada saat dilakukan Penggerebekan;
  - Bahwa 3 (tiga) orang yang ditangkap adalah Para Terdakwa dan kemudian diperiksa, pada saat pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Plastik Klip bening yang berisikan Butiran Kristal yang di duga Shabu berserta alat hisap Shabu yaitu Bong;
  - Bahwa saksi menerangkan,saya dalam melaksanakan tugas tersebut dibekali Surat Tugas atau SPRINT;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket Klip yang diduga Shabu dari Sdr HENDRI yang pada saat itu bersama sama Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan Sdr HENDRI melarikan diri pada saat penggerebekan;
- Bahwa 2 (dua) orang yang melarikan diri adalah Sdr HENDRI yang berasal dari Kecamatan Badau, Kabupaten vKapuas Hulu, dan yang satu nya bernama Sdr KARIM yang berasal dari Putussibau Selatan.
- Bahwa saksi Para Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dipakai bersama rekan lainnya;
- Bahwa penggeledahan pada Para Terdakwa disaksikan masyarakat umum lainnya yaitu saksi VALENTINUS NARANG dan saksi GIRI BONJUAN yang pada saat itu sedang berada di Warnung kopi DWI atau Kantin GOR Lapangan Bola Uncak Kapuas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Anggota Polisi dari Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama rekan Polisi lainnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB telah menangkap Parr Terdakwa karena terkait penggunaan narkotika;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di GOR Uncak Kapuas sering digunakan untuk narkotika, kemudian saksi dan rekan lainnya menyelidiki Lapangan Bola Uncak Kapuas (GOR Uncak Kapuas) dan melihat ada 5 (lima) orang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu. Pada saat dilakukan Penggerebekan tertangkap 3 (tiga) orang yang sedang menggunakan Narkotika Jeniss Shabu,dan yang 2 (dua) orang melarikan diri pada saat dilakukan Penggerebekan;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang ditangkap adalah Para Terdakwa dan kemudian diperiksa, pada saat pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Plastik Klip bening yang berisikan Butiran Kristal yang di duga Shabu berserta alat hisap Shabu yaitu Bong;
- Bahwa saksi menerangkan,saya dalam melaksanakan tugas tersebut dibekali Surat Tugas atau SPRINT;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket Klip yang diduga Shabu dari Sdr HENDRI yang pada saat itu bersama sama Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan Sdr HENDRI melarikan diri pada saat penggerebekan;
- Bahwa 2 (dua) orang yang melarikan diri adalah Sdr HENDRI yang berasal dari Kecamatan Badau, Kabupaten vKapuas Hulu, dan yang satu nya bernama Sdr KARIM yang berasal dari Putussibau Selatan.
- Bahwa saksi Para Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dipakai bersama rekan lainnya;
- Bahwa penggeledahan pada Para Terdakwa disaksikan masyarakat umum lainnya yaitu saksi VALENTINUS NARANG dan saksi GIRI BONJUAN yang pada saat itu sedang berada di Warnung kopi DWI atau Kantin GOR Lapangan Bola Uncak Kapuas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib di Jalan Pendidikan Lapangan Bola Uncak Kapuas Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Para Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saya Sdr GIRI BONJUAN berada di Warung Kopi DWI di Jalan Pendidikan atau Kantin GOR, pada saat itu saya lagi Wifi an di Warung Kopi DWI tiba tiba saksi mendengar seperti ada suara tembakan 2 (dua) kali dan suara keributan di GOR Lapangan Bola Uncak Kapuas, tiba tiba ada Petugas Kepolisian menghampiri saksi dan teman saksi Sdr GIRI BONJUAN, Polisi tersebut minta tolong kepada kami untuk menyaksikan pengecekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan temannya langsung menghampiri ke TKP tersebut dan benar bahwa telah tertangkap tangan 3 (tiga) orang yang pada saat itu sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dan saksi melihat saat itu Anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket klip yang berisikan seperti butiran Kristal bening;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Klip yang diduga shabu tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) paket klip tersebut adalah Narkotika jenis shabu, dan baru tahu setelah petugas Kepolisian memberi tahu bahwa Narkotika itu jenis Shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib di Lapangan Bola Uncak Kapuas Jalan Pendidikan Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu karena menggunakan bersama-sama narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakw III dan Sdr. KARIM sedang ngopi di Terminal Kedamin. Tidak lama kemudian datanglah teman sdr. KARIM yang mengaku dari BADAU. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib Terdakwa I setelah mengantar Bosnya pulang ke rumahnya langsung ke lapangan Bola Uncak Kapuas atau biasa kami sebut GOR untuk menemui Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. KARIM dan satu orang temannya KARIM lagi yang saya tidak mengetahui namanya yang mengaku dari BADAU;
- Bahwa setelah sampai di Lapangan Bola uncak Kapuas, Terdakwa I melihat teman-teman tersebut sedang berkumpul di tempat duduk pemain cadangan. Kemudian Terdakwa I bergabung dengan mereka, dan menikmati narkotika jenis shabu tersebut, kemudian idak lama kemudian datanglah anggota polisi berpakaian preman sambil meneriakan kepada kami, "jangan bergerak". lalu kami semua berlari menyelamatkan diri masing-masing tetapi Para Terdakwa tertangkap oleh petugas;
- Bahwa pada saat itu petugas melihat ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa pakai yang tertinggal di atas bangku cadangan pemain dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui narkoba yang dipakai bersama teman lainnya, sehingga kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Para Terdakwa gunakan berasal dari temannya sdr. KARIM yang baru kami kenal pada malam itu yang mengaku bernama HENDRI dari Kecamatan Badau;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui pada malam itu sdr. HENDRI ada mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengeluarkan uang maupun patungan untuk mendapatkan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa I hanya ikut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I di tes Urine Oleh Petugas kepolian di RSUD dengan hasil Positif menggunakan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu dengan cara memasukan narkoba jenis shabu kedalam botol kaca kecil yang tersambung dengan sedotan/pipet, perlu saya jelaskan bahwa rangkaian antara botol kaca dan sedotan tersebut biasa kami sebut Bong (alat untuk menggunakan shabu), setelah itu saya bakar shabu yang berada didalam botol kaca kecil tersebut menggunakan korek api gas. Pada saat keluar asap dari dalam botol kaca tersebut lalu saya sedot melalui pipet, saya lakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai narkoba didalam botol kaca kecil tersebut habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I mengenal barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I kemudian disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan disaksikan oleh 2 (dua) orang lain yang sedang duduk di warung di sekitar lapangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memiliki shabu tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib di Lapangan Bola Uncak Kapuas Jalan Pendidikan Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu karena menggunakan bersama-sama narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dan Sdr. KARIM sedang ngopi di Terminal Kedamin. Tidak lama kemudian datanglah teman sdr. KARIM yang mengaku dari BADAU. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 00.30 wib Terdakwa II dan rekan lainnya pergi ke lapangan Bola Uncak Kapuas atau biasa kami sebut GOR untuk menemui Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. KARIM dan satu orang temannya KARIM lagi yang saya tidak mengetahui namanya yang mengaku dari BADAU;
- Bahwa setelah sampai di Lapangan Bola uncak Kapuas, Terdakwa II membuat Bong dan kemudian menikmati narkoba jenis shabu tersebut, kemudian idak lama kemudian datanglah anggota polisi berpakaian preman sambil meneriakkan kepada kami, "jangan bergerak". lalu kami semua berlari menyelamatkan diri masing-masing tetapi Para Terdakwa tertangkap oleh petugas;
- Bahwa pada saat itu petugas melihat ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai yang tertinggal di atas bangku cadangan pemain dan Terdakwa mengakui narkoba yang dipakai bersama teman lainnya, sehingga kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Para Terdakwa gunakan berasal dari temannya sdr. KARIM yang baru kami kenal pada malam itu yang mengaku bernama HENDRI dari Kecamatan Badau;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui pada malam itu sdr. HENDRI ada mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengeluarkan uang maupun patungan untuk mendapatkan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa II hanya ikut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II di tes Urine Oleh Petugas kepolian di RSUD dengan hasil Positif menggunakan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam botol kaca kecil yang tersambung dengan sedotan/pipet, perlu saya jelaskan bahwa rangkaian antara botol kaca dan sedotan tersebut biasa kami sebut Bong (alat untuk menggunakan shabu), setelah itu saya bakar shabu yang berada didalam botol kaca kecil tersebut menggunakan korek api gas. Pada saat keluar asap dari dalam botol kaca tersebut lalu saya sedot melalui pipet, saya lakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai narkotika didalam botol kaca kecil tersebut habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa II pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu sejak SMP Kelas 1 dan sudah 9 (sembilan) tahun yang lalu;;
- Bahwa Terdakwa II mengenal barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I kemudian disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan disaksikan oleh 2 (dua) orang lain yang sedang duduk di warung di sekitar lapangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib di Lapangan Bola Uncak Kapuas Jalan Pendidikan Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu karena menggunakan bersama-sama narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 19.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dan Sdr. KARIM sedang ngopi di Terminal Kedamin. Tidak lama kemudian datanglah teman sdr. KARIM yang mengaku dari BADAU. Kemudian setelah dari Terminal Kedamin, Terdakwa III dan rekan lainnya pergi ke

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Bola Uncak Kapuas atau biasa kami sebut GOR untuk menemui Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. KARIM dan satu orang temannya KARIM lagi yang saya tidak mengetahui namanya yang mengaku dari BADAU;

- Bahwa setelah sampai di Lapangan Bola uncak Kapuas Terdakwa III kemudian menikmati narkoba jenis shabu tersebut, kemudian tidak lama kemudian datanglah anggota polisi berpakaian preman sambil meneriakkan kepada kami, "jangan bergerak". lalu kami semua berlari menyelamatkan diri masing-masing tetapi Para Terdakwa tertangkap oleh petugas;
- Bahwa pada saat itu petugas melihat ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai yang tertinggal di atas bangku cadangan pemain dan Terdakwa mengakui narkoba yang dipakai bersama teman lainnya, dan juga ditemukan alat hisap berupa BONG, dan Kaca Pirex, serta Jarum, pipit untuk menyedok Shabu sehingga kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Para Terdakwa gunakan berasal dari temannya sdr. KARIM yang baru kami kenal pada malam itu yang mengaku bernama HENDRI dari Kecamatan Badau;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui pada malam itu sdr. HENDRI ada mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengeluarkan uang maupun patungan untuk mendapatkan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa II hanya ikut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II di tes Urine Oleh Petugas kepolian di RSUD dengan hasil Positif menggunakan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu kedalam botol kaca kecil yang tersambung dengan sedotan/pipet, perlu saya jelaskan bahwa rangkaian antara botol kaca dan sedotan tersebut biasa kami sebut Bong (alat untuk menggunakan shabu), setelah itu saya bakar shabu yang berada didalam botol kaca kecil tersebut menggunakan korek api gas. Pada saat keluar asap dari dalam botol kaca tersebut lalu saya sedot melalui pipet, saya lakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai narkoba didalam botol kaca kecil tersebut habis terbakar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengenal barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I kemudian disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan disaksikan oleh 2 (dua) orang lain yang sedang duduk di warung di sekitar lapangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara turut dilampirkan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Penimbangan No.020/11129/XII/2019 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Unit Putussibau tanggal 11 Desember 2019 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu yang disita dari Para Terdakwa yaitu klip pertama berat kotor 0,22 gram dan klip kedua berat kotor 0,24 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K dan Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K tanggal 6 Desember 2019 dan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM di Pontianak Barang Bukti berupa 2 (satu) paket narkoba jenis shabu berdasarkan hasil Pengujian laboratorium Balai BPOM Pontianak diperoleh hasil sebagai berikut :

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1003.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1003.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan 1.



Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1002.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1002.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1.

- Hasil Urinalisis atas nama Jamian Als Mian Bin Imran Rusdi, Jeky Ardi Als Ardi Bin Abdul Hadi, dan Heru Faizal Als Ibnu Bin Jumanan Asikin masing-masing tertanggal 4 Desember 2019 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, dengan hasil Positive Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa I. Jamian Als Mian Bin Imran Rusdi, Terdakwa II. Jeky Ardi Als Ardi Bin Abdul Hadi, Terdakwa III. Heru Faizal Als Ibnu Bin Jumanan Asikin, ditangkap Polis karena terkait narkoba;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama saudara Hendri dan saudara Karim (masing-masing dalam daftar pencarian orang) nongkrong wi warung kopi di Terminal Kedamin, kemudian pindah ke GOR Uncak Kapuas kemudian menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menghisap bong yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa benar shabu yang digunakan milik dari Sdr. Hendri dan bukan milik dari Para Terdakwa;
- Bahwa benar datangnya Polisi dan melakukan penggerebekan sehingga kemudian yang berhasil ditangkap adalah Para Terdakwa sedangkan Sdr. Hendri dan Sdr. Karim melarikan diri, kemudian Pokisi melakukan pengeledahan badan terhadap Para Terdakwa serta menemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang di duga

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts



narkotika jenis shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram), 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI, 1 (satu) Bungkus Rokok MARCOPOLLO, 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar, 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok, 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX, 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat, 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold, maka selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukan narkotika jenis shabu kedalam botol kaca kecil yang tersambung dengan sedotan/pipet, setelah itu di bakar shabu yang berada didalam botol kaca kecil tersebut menggunakan korek api gas. Pada saat keluar asap dari dalam botol kaca tersebut lalu Para Terdakwa sedot melalui pipet, Para Terdakwa lakukan hal tersebut dengan bergiliran hingga habis;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa setelah dilakukan Pengujian Barang Bukti di BPOM Pontianak sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K dan Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K tanggal 6 Desember 2019 dan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM di Pontianak Barang Bukti berupa 2 (satu) paket narkotika jenis shabu berdasarkan hasil Pengujian laboratorium Balai BPOM Pontianak diperoleh hasil sebagai berikut :

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1002.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1002.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1.

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1003.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1003.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)



Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1.
------------	--

- Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Surat Hasil Urin alisis tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan ditanda tangani dr. Jusenda Hutasoit menunjukkan hasil positif terhadap penggunaan Methamphetamine oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan dalam rangka sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi karena sedang memakai narkotika jenis shabu yang bukan miliknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts*





UNSUR KESATU

Unsur “SETIAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut di atas maka yang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika golongan I itu harus memenuhi unsur yaitu Orang, Menggunakan Narkotika dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud “orang” dalam pasal ini yaitu bahwa Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku yang dapat dilakukan oleh setiap orang, dan dalam hal ini sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dengan identitas selengkapnya diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa masing-masing sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan apakah Para Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka hal itu memerlukan pertimbangan dalam unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa itu orang yang menggunakan Narkotika, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu terurai sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, ditangkap Polis karena terkait narkotika;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama saudara Hendri dan saudara Karim (masing-masing dalam daftar pencarian orang) nongkrong wi warung kopi di Terminal Kedamin, kemudian pindah ke GOR Uncak Kapuas kemudian menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menghisap bong yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu secara bergantian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu yang digunakan milik dari Sdr. Hendri dan bukan milik dari Para Terdakwa;
- Bahwa benar datanglah Polisi dan melakukan penggerebekan sehingga kemudian yang berhasil ditangkap adalah Para Terdakwa sedangkan Sdr. Hendri dan Sdr. Karim melarikan diri, kemudian Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa serta menemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram), 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI, 1 (satu) Bungkus Rokok MARCOPOLO, 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar, 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok, 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX, 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat, 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold, maka selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu kedalam botol kaca kecil yang tersambung dengan sedotan/pipet, setelah itu di bakar shabu yang berada didalam botol kaca kecil tersebut menggunakan korek api gas. Pada saat keluar asap dari dalam botol kaca tersebut lalu Para Terdakwa sedot melalui pipet, Para Terdakwa lakukan hal tersebut dengan bergiliran hingga habis;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa setelah dilakukan Pengujian Barang Bukti di BPOM Pontianak sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K dan Nomor : LP – 19.107.99.20.05.1002.K tanggal 6 Desember 2019 dan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Badan POM di Pontianak Barang Bukti berupa 2 (satu) paket narkoba jenis shabu berdasarkan hasil Pengujian laboratorium Balai BPOM Pontianak diperoleh hasil sebagai berikut :

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1002.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1002.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts



	termasuk Narkotika golongan 1.
--	--------------------------------

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.107.99.20.05.1003.K	
Nomor Kode Contoh	19.107.99.20.05.1003.K
Pemerian	Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1.

- Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Surat Hasil Urin alisis tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan ditanda tangani dr. Jusenda Hutasoit menunjukkan hasil positif terhadap penggunaan Methamphetamine oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan dalam rangka sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama menikmati atau menggunakan shabu yang bukan milik Para Terdakwa melainkan milik dari Sdr. Hendri, cara Para Terdakwa menggunakan adalah dengan cara memasukan narkotika jenis shabu kedalam botol kaca kecil yang tersambung dengan sedotan/pipet, setelah itu di bakar shabu yang berada didalam botol kaca kecil tersebut menggunakan korek api gas. Pada saat keluar asap dari dalam botol kaca tersebut lalu Para Terdakwa sedot melalui pipet, Para Terdakwa lakukan hal tersebut dengan bergiliran hingga habis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akhirnya tertangkap Polisi ketika sedang memakai atau menikmati narkotika tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram), 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI, 1 (satu) Bungkus Rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCOPOLO, 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar, 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok, 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX, 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat, 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa shabu telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana shabu itu termasuk Metamphetamin yang masuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu yang disita dari Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan PT. Pegadaian (Persero) Unit Putussibau berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No020/11129/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 dengan hasil yaitu klip pertama berat kotor 0,22 gram dan klip kedua berat kotor 0,24 gram dan setelah diperiksa oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.1002.K tanggal 6 Desember 2019 dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.1003.K tanggal 6 Desember 2019 ternyata mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap urine milik masing-masing Terdakwa juga telah dilakukan pengujian dari RSDU dr. ACHMAND DIPONEGORO Putussibau, hasilnya adalah positive Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Shabu atau Metamfetamina itu juga merupakan jenis narkoba yang bukan tanaman karena bukan bersumber dari tanaman, tetapi dari zat kimia tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yang merupakan narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan ijin itupun terbatas pada penggunaan untuk bidang kesehatan ataupun penelitian;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkoba sama sekali tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan farmasi atau mengenai kesehatan yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkoba Golongan I untuk keperluan medis atau penelitian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai penggunaan Narkoba Golongan I oleh Para Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk memiliki narkoba tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa lalu kemudian apakah penggunaan narkoba golongan I itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. bahwa melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan ijin itupun terbatas pada penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika sama sekali tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai penggunaan narkotika golongan I oleh Para Terdakwa itu merupakan tindakan tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk menggunakan narkotika tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau lebih di kenal dengan aturan hukum tidak tertulis, karena diketahui narkotika sudah merupakan musuh masyarakat dan Negara yang terbukti sudah merusak mental banyak generasi muda Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah diketahui dari kehendak dan pengetahuan dari perbuatan tersebut, dan lebih singkatnya bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, suatu kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja karena dilihat dari niat bathin Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yaitu meskipun Para Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika itu itu dilarang baik oleh undang-undang ataupun aturan hukum tidak tertulis, Para Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukannya. Perbuatan Para Terdakwa itu merupakan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang disengaja dengan suatu kepastian perbuatannya itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau lebih di kenal dengan aturan hukum tidak tertulis, karena diketahui narkoba sudah merupakan musuh masyarakat dan Negara yang terbukti sudah merusak mental banyak generasi muda Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal ini telah terpenuhi;

## UNSUR KEDUA

### Unsur "BAGI DIRI SENDIRI"

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa adalah Penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu yang menggunakan shabu tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu itu untuk kepentingan dirinya sendiri karena Para Terdakwa telah diajak memakai dan shabu itu bukan milik Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga tidak mengedarkan shabu tersebut kepada orang lain, pekerjaan masing-masing Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan shabu itu dan Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Keduayaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena Dakwaan Kedua telah terbukti maka Dakwaan Pertama tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55 dan pasal 103, sedangkan dalam Pasal 127 ayat (3) disebutkan bahwa, *"dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"* ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan menurut Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam penjelasan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses hukum diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi dan rekomendasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati masing-masing Terdakwa selama proses persidangan, bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mengikuti proses peradilan khususnya proses di persidangan dengan baik artinya tidak terlihat adanya ketergantungan atas narkotika berupa shabu, sehingga berdasarkan fakta tersebut terhadap Para Terdakwa tidak diperlukan rehabilitasi rawat inap sebagaimana direkomendasikan tersebut, dan Para Terdakwa lebih baik jika tanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana penjara artinya penerapan pidana penjara diharapkan merupakan terapi yang baik bagi Para Terdakwa untuk pulih dari jeratan narkotika dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa akan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kadar kesalahan dan juga mempertimbangkan asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Bungkus Klip Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram), 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI, 1 (satu) Bungkus Rokok MARCOPOLO, 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar, 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok, 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX, 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat dan 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold, oleh karena semua barang bukti terkait dengan tindak pidana yang terlarang menurut hukum, maka semua barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak mental masyarakat sekitar;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dipidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa III belum pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket Bungkus Klip Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto (0,46 Gram);
  - 3 (tiga) Buah Korek Api Merk TOKAI;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok MARCOPOLLO;
  - 1 (satu) Buah Bong dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) Buah Pipet untuk sendok;
  - 1 (satu) Buah Kaleng LEM FOX;
  - 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pirex;
  - 1 (satu) Buah Dompot Merk Levi's berwarna Coklat;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh R. Iman Pribadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Para Terdakwa.

Paniter Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ali Rahman, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31